



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fransiskus Andreas Sasela
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 41/4 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawangan Jaga I Kecamatan Tombulu
Kabupaten Minahasa
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fransiskus Andreas Sasela dilakukan penangkapan pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa Fransiskus Andreas Sasela ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa Fransiskus Andreas Sasela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Melky Politon Matindas
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 45/7 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuutu Lingkungan II Kecamatan Tondano
Barat Kabupaten Minahasa

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fransiskus Andreas Sasela dilakukan penangkapan pada tanggal 15 November 2024;

Terdakwa Melky Politon Matindas ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa Melky Politon Matindas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Lucky Kapojos, S.H., Dkk Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Walanda Maramis No. 37, Kelurahan Katinggolan . Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 042/SK/2025/PN Tnn tanggal 31 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANSISKUS ANDREAS SASELA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II MELKY POLITON MATINDAS 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) lembar seng;
- 3 (tiga) buah taso;
- 8 (delapan) buah kayu totara;
- 9 (sembilan) buah dinding papan;
- 20 (dua puluh) buah grendel/kunci slot;
- 10 (sepuluh) buah pintu lipat terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah pintu lipat yang terbuat dari papan;
- 2 (dua) lembar tripleks.
- 1 (satu) buah CD-R (compact Disk Recordable).

Dikembalikan kepada saksi korban Tania Turang.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka sebagaimana rumusan Psal 170 ayat (1) KUHP dengan Unsur-unsru dari perbuatan tersebut , yaitu baik unsur objektif dan unsur Subjektif, sbb :

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum atau pelaku dari Suatu Perbuatan dimana orang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara Hukum.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I FRANSISKUS ANDREAS SASELA dan Terdakwa II MELKY POLITON MATINDAS melakukan pembongkaran seng dan Totara milik Ibunya Theresia Turang sebagaimana keterangan Saksi Steven Karepoan (Kepala Lingkungan X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tataaran) dan Berty Supit dan Keterangan Terdakwa dan warung milik korban dipindahkan Bersama banyak orang sehingga unsur subjektif dan unsur objektif dalam rumusan perkara ini tidak jelas, sehingga dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi.

2. “Unsur-unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama, ,menggunakan kekerasan terhadap otang atau barang”

- Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah sesuatu dilakukan di muka Umum atau di tempat Umum yang dapat di ketahui oleh Umum, dan yang di maksud dengan tenaga Bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih dan para pelaku harus saling mengetahui bahwa mereka berada di pihak yang sama atau para pelaku harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah perlakuan yang di pergunakan oleh individua tau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain/terhadap barang milik orang lain sehingga dapat di simpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap barang milik korban.
- Bahwa Fakta Hukum dalam persidangan perkara ini pengrusakan yang di maksud adalah pembongkaran seng dan Totara milik Ibu Theresia Turang (Ibu dari Terdakwa I, II) yang sudah lama ada sebelum korban Jualan warung di tempat tersebut berdasarkan keterangan saksi Steven Karepoan , Berty Supit, dan Keterangan Terdakwa, dan pembongkaran tersebut dilakukan di depan Umum, dalam arti bahwa di depan banyak orang dengan maksud supaya air hujan tidak masuk di dalam tenda yang di dirikan.
- Bahwa warung milik koraban Tania tidak di bongkar/dirusak namun di pindahkan kira-kira 10 M dari Lokasi duka dalam rangka membuka jalan pintu masuk kedalam rumah untuk di lewati peti jenazah dari Ibu Theresia Turang, yang pemindahakn tersebut dilakukan dengan kehadiran dari Kepala Lingkungan X, Lurah Tataaran, Camat Tondano Selatan dan Babinsa, segingga perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan pengrusakan apalagi dikatakan dengan kekerasan adalah sama sekali tidak karena dalam rangka mengatur pintu masuk peti jenazah Ibu Theresia Turang (Pemilik rumah) dan pengaturan bangsal duka, pembuatan Tenda duka yang harus di atur oleh keluarga dan pemerinta, dan gereja.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fakta Hukum dalam persidangan perkara ini, maka "Dengan terang-terangan" , yang artinya Ketika ada dukacita atau ada yang meninggal dunia, maka masyarakat dan keluarga secara otomatis membantu keluarga sehingga jelas dilakukan di depan Umum, dan secara Bersama-sama dilakukan lebih dari dua orang yang Ketika ada duka banyak orang yang membantu. Sehingga Ketika ada dukacita, maka dilakukan di depan umum dan lebih dari dua orang , tidaklah dapat dikategorikan dengan perbuatan pidana yang merugikan orang lain, apalagi tempat tersebut milik dari Ibu Theresia Turang (orangtua Terdakwa).
- Bahwa benar warung adalah milik dari korban Tania Turang , namun sebagaimana keterangan saksi Steven Karepoan selaku Kepala Lingkungan X Tataaran, Berty Supit dan Keterangan Terdakwa bahwa warung di pindahkan dan bukan di rusak tidaklah menimbulkan kerugian bagi korban karena sebenarnya Ibu Theresia Turang telah mengalami kerugian dari korban yang berjualan selama dua tahun, yang Cuma izin dari Tony yang tidak ada hak tau tanah/rumah tersebut.
- Bahwa Tania Turang yang mengaku bahwa tanah/rumah miliknya di beli dari Ibu Theresia, namun kapan pembelian tidak tahu, bahkan Fakta Persidangan saksi tidak dapat membuktikan kepemilikan, sehingga selaku Penasihat hukum Terdakwa akan membuktikan kepemilikan dari Ibu Theresia Turang melalui putusan No. 121/Pdt.G/2017/PN Tnn dan berita acara pelaksanaan Eksekusi (Lampiran II)
- Bahwa bertolak dari fakta hukum yaitu terurai diatas sebagaimana rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu dengan Unsur Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama , menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dalam tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat kami Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi Unsur sebagaimana dalam Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi meupun Saksi a de change, keterangan Terdakwa dan Vidio bahwa pada waktu kejadian ada dukacita meninggalnya Ibu Theresia yang harus di semayamkan di rumah miliknya, sehingga harus mengatur rumah termasuk pintu masuk rumah warung dipindahkan dan seng/totara di bongkar karena akan dibuat bangsal, maka menurut hemat kami bahwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana , point 2 huruf h.2) "Pasal 16 ayat 1 (1) huruf L Pasal 18 UU no.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 UU No. * Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindak lain sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan.
- c. harus patut , masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan.
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka berdasarkan Fakta Hukum persidangan perkara ini tidaklah mencocoki perumusan sebagaimana dalam tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sehinggana pada kesempatan ini selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan keputusan:

Membebaskan Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tanggal 24 Maret 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka, Terdakwa I FRANSISKUS ANDREAS SASELA bersama-sama dengan Terdakwa II MELKY POLITON MATINDAS dan lelaki NICO SASELA (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2024, bertempat di Kel. Tataaran dua Lingk. X Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* milik saksi korban TANIA TURANG, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat saksi korban sedang berada di rumah saksi korban, kemudian saksi korban melihat lelaki Niko Sasela (DPO) melakukan keributan sambil berteriak di jalan depan warung milik saksi korban yang kemudian lelaki Niko membongkar jualan yang ada di warung milik saksi korban dan melempar di jalan raya yang kemudian lelaki Niko melakukan pengrusakan pintu depan di warung saksi korban sehingga pintu tersebut terlepas dan lelaki Niko menaruh pintu tersebut di pinggir jalan, setelah itu lelaki Niko melakukan pengrusakan meja dan lemari pajangan, lalu lelaki Niko menaruh meja tersebut di jalan raya dan setelah itu ayah saksi korban yaitu lelaki Fransiscus Turang menegur lelaki Niko namun lelaki Niko berteriak dan tidak menerima teguran ayah saksi korban tersebut yang kemudian lelaki Niko mengejar ayah saksi korban dan adik saksi korban yaitu saksi Leonel Natanael Turang dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu namun ayah saksi korban dan saksi Leonel langsung masuk ke dalam rumah sehingga lelaki Niko berhenti di depan rumah saksi korban dan saat itu kejadian pengrusakan sempat terhenti.
- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 wita kembali lagi terjadi kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh lelaki Niko, Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas, yang saat itu para Terdakwa bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembongkaran warung milik saksi korban dengan merusak pintu depan dinding pembatas, tiang-tiang dan seng warung milik saksi korban, dan saksi korban melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan palu, linggis dan kayu sampai warung milik saksi korban jadi rusak, lalu para Terdakwa mengambil barang jualan yang berada di warung milik saksi korban dan para Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di depan rumah saksi korban kemudian para Terdakwa melakukan pengrusakan di warung milik saksi korban sampai warung tersebut menjadi rusak total dan menaruh barang-barang yang dirusak tersebut di pinggir jalan.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh para Terdakwa adalah 15 (lima belas) lembar seng, 10 (sepuluh) buah taso, 8 (delapan) buah kayu totara, 12 (dua belas) buah dinding papan, 6 (enam) lembar seng plat, 20 (dua puluh) buah grendel/kunci slot, 10 (sepuluh) buah pintu lipat yang dijadikan 1 (satu) terbuat dari besi dan taso, 2 (dua) buah pintu lipat yang terbuat dari papan, 2 (dua) lembar tripleks dan 2 (dua) rak pajangan dan barang-barang tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi:

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I FRANSISKUS ANDREAS SASELA bersama-sama dengan Terdakwa II MELKY POLITON MATINDAS sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka, Terdakwa I FRANSISKUS ANDREAS SASELA bersama-sama dengan Terdakwa II MELKY POLITON MATINDAS dan lelaki NICO SASELA (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2024, bertempat di Kel. Tataaran dua Lingk. X Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* yaitu milik saksi korban TANIA TURANG, dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita saat saksi korban sedang berada di rumah saksi korban, kemudian saksi korban melihat lelaki Niko Sasela (DPO) melakukan keributan sambil berteriak di jalan depan warung milik saksi korban yang kemudian lelaki Niko membongkar jualan yang ada di warung milik saksi korban dan melempar di jalan raya yang kemudian lelaki Niko melakukan pengrusakan pintu depan di warung saksi korban sehingga pintu tersebut terlepas dan lelaki Niko menaruh pintu tersebut di pinggir jalan, setelah itu lelaki Niko melakukan pengrusakan meja dan lemari pajangan, lalu lelaki Niko menaruh meja tersebut di jalan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



raya dan setelah itu ayah saksi korban yaitu lelaki Fransiscus Turang menegur lelaki Niko namun lelaki Niko berteriak dan tidak menerima teguran ayah saksi korban tersebut yang kemudian lelaki Niko mengejar ayah saksi korban dan adik saksi korban yaitu saksi Leonel Natanael Turang dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu namun ayah saksi korban dan saksi Leonel langsung masuk ke dalam rumah sehingga lelaki Niko berhenti di depan rumah saksi korban dan saat itu kejadian pengrusakan sempat terhenti.

- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 wita kembali lagi terjadi kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh lelaki Niko, Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas, yang saat itu para Terdakwa bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembongkaran warung milik saksi korban dengan merusak pintu depan dinding pembatas, tiang-tiang dan seng warung milik saksi korban, dan saksi korban melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan palu, linggis dan kayu sampai warung milik saksi korban jadi rusak, lalu para Terdakwa mengambil barang jualan yang berada di warung milik saksi korban dan para Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di depan rumah saksi korban kemudian para Terdakwa melakukan pengrusakan di warung milik saksi korban sampai warung tersebut menjadi rusak total dan menaruh barang-barang yang dirusak tersebut di pinggir jalan.

- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh para Terdakwa adalah 15 (lima belas) lembar seng, 10 (sepuluh) buah taso, 8 (delapan) buah kayu totara, 12 (dua belas) buah dinding papan, 6 (enam) lembar seng plat, 20 (dua puluh) buah grendel/kunci slot, 10 (sepuluh) buah pintu lipat yang dijadikan 1 (satu) terbuat dari besi dan taso, 2 (dua) buah pintu lipat yang terbuat dari papan, 2 (dua) lembar tripleks dan 2 (dua) rak pajangan dan barang-barang tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi:

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela bersama dengan Terdakwa II Melky Politon Matindas sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tania Turang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah pengrusakan;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam Beita acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa, Yang melakukan kekerasan terhadap barang berupa pembongkaran warung atau kios tempat saksi berjualan bahan-bahan sembako dilakukan oleh Lelaki Niko Sasela, Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II Melky Politon Matindas dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa, kejadiannya terjadi dua kali pada hari yang sama yakni pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kelurahan Tataaran dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa tepatnya di warung milik saksi;
- Bahwa, peristiwa yang pertama terjadi pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita, saksi sedang berada dalam rumah saksi, kemudian saksi melihat Lelaki Niko Sasela melakukan keributan sambil berteriak di jalan depan warung milik saksi yang kemudian Lelaki Niko Sasela membongkar jualan yang ada di warung milik saksi dan melempar di jalan raya yang kemudian Lelaki Niko Sasela melakukan pengrusakan pintu depan di warung saksi sehingga pintu tersebut terlepas dan Lelaki Niko Sasela menaruh pintu tersebut di pinggir jalan, setelah itu Lelaki Niko Sasela melakukan pengrusakan meja dan lemari pajangan, lalu Lelaki Niko Sasela menaruh meja tersebut di jalan raya dan setelah itu ayah saksi bernama Fransiskus Turang menegur Lelaki Niko Sasela namun Lelaki Niko Sasela berteriak dan tidak menerima teguran ayah saksi kemudian Lelaki Niko Sasela mengejar ayah saksi dan adik saksi yaitu saksi Leonel Natanael Turang dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu namun ayah saksi dan adik saksi yaitu saksi Leonel Natanael Turang langsung masuk ke dalam rumah sehingga Lelaki Niko Sasela berhenti di depan rumah saksi dan saat itu kejadian pengrusakan sempat terhenti;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian masih pada hari yang sama pada sekitar pukul 15.30 wita kembali lagi terjadi kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Lelaki Niko Sasela sudah bersama-sama dengan Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas, mereka bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembongkaran warung milik saksi dengan cara merusak pintu depan dinding pembatas, tiang-tiang dan atap seng warung milik saksi, dan juga saksi melihat para pelaku melakukan pengrusakan dengan menggunakan palu, linggis dan kayu sampai warung milik saksi jadi rusak, lalu para Terdakwa mengambil barang jualan yang berada di warung milik saksi dan para Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di depan rumah saksi kemudian para Terdakwa melakukan pembongkaran di warung milik saksi sampai warung tersebut menjadi rusak total dan menaruh barang-barang yang dirusak tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa ini dan Niko Sasela warung atau kios dan barang-barang yang ada didalamnya menjadi rusak;
- Bahwa, kios atau warung tempat saksi berjualan dengan rumah tempat tinggal saksi berjarak sekitar 10 meter dan tanpa penghalang jadi dari rumah tempat tinggal saksi dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh para terdakwa dengan Niko Sasela;
- Bahwa, peran masing-masing Para Terdakwa ini dalam melakukan pengrusakan adalah sebagai berikut: Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela saat itu saksi lihat dengan memakai palu melepas pintu, lemari dan dengan pakai balok kayu mencungkil seng sedangkan Terdakwa II Melky Politon Matindas dengan menggunakan balok kayu melakukan pengrusakan;
- Bahwa, saat datang ke tempat saksi berjualan berupa kios atau warung, para terdakwa tidak meminta ijin langsung melakukan pengrusakan;
- Bahwa, saat melakukan pengrusakan yang kedua para terdakwa Bersama dengan Niko Sasela melakukannya dari pukul 15.30 wita sampai dengan hari sudah agak gelap;
- Bahwa, tempat saksi berjualan berupa kios atau warung, saksi dapat dengan cara membeli dari ibu Theresia Turang atau keluarga Ramping-Turang tapi waktu saksi beli sudah lupa;
- Bahwa, akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



- Bahwa, semua barang yang ada di kios atau warung milik saksi tersebut telah menjadi rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa, kios atau warung milik saksi tersebut, saksi bangun ditahun 2023;
- Bahwa, Benar foto Barang Bukti dan rekaman video kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa, rekaman video kejadian pengrusakan tersebut direkam oleh ayah saksi bernama Fransiskus Turang;
- Bahwa, setahu saksi antara saksi dan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya tapi kios atau warung milik saksi tersebut pernah dirusak oleh Niko Sasela;
- Bahwa, kios atau warung milik saksi tersebut sudah 3 (tiga) kali kejadian yang 2 (dua) kali dirusak sedangkan yang ketiga ini dilakukan pembongkaran;
- Bahwa, saat itu ada kedukaan dan yang meninggal dunia adalah ibu Theresia Turang dan jenazah akan disemayamkan di rumah yang berada satu bangunan dan berada dibelakang warung atau kios milik saksi dan untuk peti mayat yang melewati warung tersebut sudah disiapkan jalan;
- Bahwa, Jual beli terjadi kios atau warung milik saksi tersebut antara saksi dengan keluarga Ramping-Turang;
- Bahwa, Saat video pembongkaran kios atau warung milik saksi tersebut dibuat, jenazah dari ibu Theresia Turang sudah berada dalam rumah begitu juga saat para terdakwa melakukan pembongkaran atas kios atau warung tersebut;
- Bahwa, ayah saksi Fransiskus Turang sempat menegur Para terdakwa dan Niko Sasela saat mereka melakukan pembongkaran atas warung atau kios milik saksi tersebut tapi ayah saksi hanya dikejar oleh mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni sebelum para Terdakwa melakukan pembongkaran telah meminta ijin kepada saksi dan ayah saksi bernama Fransiskus Turang dan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Melky Politon Matindas memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni para Terdakwa melakukan pembongkaran hanya menggunakan kayu tidak menggunakan palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertetap dengan keterangannya dan para Terdakwa bertetap dengan bantahannya;

2. Leonel Natanael Turang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah pengrusakan;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam Beita acara Pemeriksaan di Polisi;

- Bahwa, Yang melakukan kekerasan terhadap barang berupa pembongkaran warung atau kios tempat saksi korban berjualan bahan-bahan sembako dilakukan oleh Lelaki Niko Sasela, Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II Melky Politon Matindas dan yang menjadi korban adalah kakak kandung saksi yang bernama Tania Turang;

- Bahwa, kejadiannya terjadi dua kali pada hari yang sama yakni pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kelurahan Tataaran dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa tepatnya di warung milik saksi Tania Turang;

- Bahwa, Peristiwa yang pertama terjadi pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita, saksi sedang berada didepan rumah saksi, kemudian saksi melihat Lelaki Niko Sasela melakukan pembongkaran jualan yang ada di warung milik kakak kandung saksi bernama Tania Turang dengan melempar jualan tersebut ke jalan raya dan kemudian Lelaki Niko Sasela melakukan pengrusakan pintu depan di warung kakak saksi sehingga pintu tersebut terlepas dan Lelaki Niko Sasela menaruh pintu tersebut di pinggir jalan, setelah itu Lelaki Niko Sasela melakukan pengrusakan meja dan lemari pajangan, lalu Lelaki Niko Sasela menaruh meja tersebut di jalan raya dan setelah itu ayah saksi bernama Fransiskus Turang menegur Lelaki Niko Sasela namun Lelaki Niko Sasela berteriak dan tidak menerima teguran ayah saksi kemudian Lelaki Niko Sasela mengejar ayah saksi juga saksi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu namun ayah saksi dan saksi langsung masuk ke dalam rumah sehingga Lelaki Niko Sasela berhenti di depan rumah saksi dan saat itu kejadian pengrusakan sempat terhenti;

- Bahwa, kemudian masih pada hari yang sama pada sekitar pukul 15.30 wita kembali lagi terjadi kejadian pengrusakan yang di lakukan oleh

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



Lelaki Niko Sasela sudah bersama-sama dengan Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas, mereka bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembongkaran warung milik kakak saksi Tania Turang dengan cara merusak pintu depan dinding pembatas, tiang-tiang dan atap seng warung milik Tania Turang, dan juga saksi melihat para pelaku melakukan pengrusakan dengan menggunakan palu, linggis dan kayu sampai warung milik kakak saksi jadi rusak, lalu para Terdakwa mengambil barang jualan yang berada di warung milik kakak saksi dan para Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di depan rumah saksi kemudian para Terdakwa melakukan pembongkaran di warung milik kakak saksi sampai warung tersebut menjadi rusak total dan menaruh barang-barang yang dirusak tersebut di pinggiran jalan;

- Bahwa, warung atau kios milik Tania Turang berukuran sekitar 4M X 10 M;;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa ini dan Niko Sasela warung atau kios milik Tania Turang dan barang-barang yang ada didalamnya menjadi rusak;
- Bahwa, kios atau warung tempat saksi Tania Turang berjualan dengan rumah tempat tinggal saksi berjarak sekitar 10 meter dan tanpa penghalang jadi dari rumah tempat tinggal saksi dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh para terdakwa dengan Niko Sasela;
- Bahwa, peran masing-masing Para Terdakwa ini dalam melakukan pengrusakan adalah sebagai berikut: Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela saat itu saksi lihat dengan memakai palu melepas pintu, lemari dan dengan pakai balok kayu mencungkil seng sedangkan Terdakwa II Melky Politon Matindas dengan menggunakan balok kayu melakukan pengrusakan;
- Bahwa, saat datang ke tempat saksi Tania Turang berjualan berupa kios atau warung, para terdakwa tidak meminta ijin langsung melakukan pengrusakan;
- Bahwa, saat melakukan pengrusakan yang kedua para terdakwa Bersama dengan Niko Sasela melakukannya dari pukul 15.30 wita sampai dengan hari sudah agak gelap;
- Bahwa, kios atau warung milik korban, ia dapat dengan cara membeli dari ibu Theresia Turang atau keluarga Ramping-Turang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, semua barang yang ada di kios atau warung milik saksi korban tersebut telah menjadi rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa, Benar foto Barang Bukti dan rekaman video kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa, rekaman video kejadian pengrusakan tersebut direkam oleh ayah saksi bernama Fransiskus Turang;
- Bahwa, setahu saksi antara korban dan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya tapi kios atau warung milik korban tersebut pernah dirusak oleh Niko Sasela;
- Bahwa, saat itu ada kedukaan dan yang meninggal dunia adalah ibu Theresia Turang dan jenazah akan disemayamkan di rumah yang berada satu bangunan dan berada dibelakang warung atau kios milik saksi korban dan untuk peti mayat yang melewati warung tersebut sudah disiapkan jalan;
- Bahwa, Saat video pembongkaran kios atau warung milik saksi tersebut dibuat, jenazah dari ibu Theresia Turang sudah berada dalam rumah begitu juga saat para terdakwa melakukan pembongkaran atas kios atau warung tersebut;
- Bahwa, ayah saksi Fransiskus Turang sempat menegur Para terdakwa dan Niko Sasela saat mereka melakukan pembongkaran atas warung atau kios milik saksi tersebut tapi ayah saksi hanya dikejar oleh mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni sebelum para Terdakwa melakukan pembongkaran telah meminta ijin kepada saksi dan ayah saksi bernama Fransiskus Turang dan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Melky Politon Matindas memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni para Terdakwa melakukan pembongkaran hanya menggunakan kayu tidak menggunakan palu;
- Bahwa, saksi bertetap dengan keterangannya dan para Terdakwa bertetap dengan bantahannya;

3. Vera Vanda Tumilantouw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah pengrusakan;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam Berita acara Pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa, Yang melakukan kekerasan terhadap barang berupa pembongkaran warung atau kios tempat saksi berjualan bahan-bahan sembako dilakukan oleh Lelaki Niko Sasela, Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II Melky Politon Matindas dan yang menjadi korban bernama Tania Turang;
- Bahwa, saksi melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Niko Sasela;
- Bahwa, kejadiannya terjadi dua kali pada hari yang sama yakni pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kelurahan Tataaran dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa tepatnya di warung milik saksi Tania Turang;
- Bahwa saksi tahu kejadian berawal saat pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita saat saksi sedang berada di rumah saksi yang berhadapan langsung dengan warung milik saksi korban Tania Turang. Kemudian saksi mendengar keributan yakni Lelaki Niko Sasela berteriak menyuruh pemilik warung atau kios untuk keluar, kemudian Niko Sasela melakukan keributan sambil merusak warung milik saksi korban Tania Turang dengan cara mendorong lalu menarik dinding tripleks hingga rusak, dan juga merusak dinding seng dan dinding papan lalu membuang barang-barang tersebut ke jalan dan juga sebagian barang jualan di warung dibuang ke jalan. Setelah itu Lelaki Niko Sasela sempat mengejar Ayah saksi yaitu Fransiskus Turang menggunakan kayu balok, yang kemudian anak saksi yaitu saksi Leonel yang melerai dengan cara menahan saksi Fransiskus lalu pada pukul 16.00 wita Lelaki Niko Sasela, Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela alias Andi dan Terdakwa II Melky Politon Matindas alias Melky merusak atap seng warung milik saksi korban Tania lalu membuang barang-barang jualan warung ke jalan sehingga ada sebagian barang terhambur di jalanan dan sebagian lainnya di taruh di pinggir jalan depan rumah saksi;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh para Terdakwa yaitu seng, kayu balok, pintu lipat, 2 (dua) rak pajangan, taso, tripleks dan ada



beberapa barang lainnya dan barang-barang yang dirusak tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi;

- Bahwa, yang berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut adalah perempuan Jeane Suak, perempuan Melly Aray, lelaki Steven Lasut dan ada juga warga sekitar;

- Bahwa, kios atau warung tempat saksi Tania Turang berjualan dengan rumah tempat tinggal saksi berjarak sekitar 10 meter dan tanpa penghalang jadi dari rumah tempat tinggal saksi dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh para terdakwa dengan Niko Sasela;

- Bahwa, peran masing-masing Para Terdakwa ini dalam melakukan pengrusakan adalah sebagai berikut: Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela saat itu saksi lihat dengan memakai palu melepas pintu, lemari dan dengan pakai balok kayu mencungkil seng sedangkan Terdakwa II Melky Politon Matindas dengan menggunakan balok kayu melakukan pengrusakan;

- Bahwa, saat melakukan pengrusakan yang kedua para terdakwa Bersama dengan Niko Sasela melakukannya dari pukul 15.30 wita sampai dengan hari sudah agak gelap;

- Bahwa, kios atau warung milik korban, ia dapat dengan cara membeli dari ibu Theresia Turang atau keluarga Ramping-Turang

- Bahwa, semua barang yang ada di kios atau warung milik saksi korban tersebut telah menjadi rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa, Benar foto Barang Bukti dan rekaman video kejadian pengrusakan tersebut;

- Bahwa, rekaman video kejadian pengrusakan tersebut direkam oleh ayah saksi korban bernama Fransiskus Turang;

- Bahwa, setahu saksi antara korban dan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya tapi kios atau warung milik korban tersebut pernah dirusak oleh Niko Sasela;

- Bahwa, saat itu ada kedukaan dan yang meninggal dunia adalah ibu Theresia Turang dan jenazah akan disemayamkan di rumah yang berada satu bangunan dan berada dibelakang warung atau kios milik saksi korban dan untuk peti mayat yang melewati warung tersebut sudah disiapkan jalan;

- Bahwa, Saat video pembongkaran kios atau warung milik saksi tersebut dibuat, jenazah dari ibu Theresia Turang sudah berada dalam rumah



begitu juga saat para terdakwa melakukan pembongkaran atas kios atau warung tersebut;

- Bahwa, ayah saksi Fransiskus Turang sempat menegur Para terdakwa dan Niko Sasela saat mereka melakukan pembongkaran atas warung atau kios milik saksi tersebut tapi ayah saksi hanya dikejar oleh mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni sebelum para Terdakwa melakukan pembongkaran telah meminta ijin kepada saksi dan ayah saksi bernama Fransiskus Turang dan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Melky Politon Matindas memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni para Terdakwa melakukan pembongkaran hanya menggunakan kayu tidak menggunakan palu;

- Bahwa, saksi bertetap dengan keterangannya dan para Terdakwa bertetap dengan bantahannya;

4. Jeane Suak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah pengrusakan;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam Beita acara Pemeriksaan di Polisi;

- Bahwa, Yang melakukan kekerasan terhadap barang berupa pembongkaran warung atau kios tempat saksi berjualan bahan-bahan sembako dilakukan oleh Lelaki Niko Sasela, Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II Melky Politon Matindas dan yang menjadi korban bernama Tania Turang;

- Bahwa, saksi melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Niko Sasela;

- Bahwa, kejadiannya terjadi dua kali pada hari yang sama yakni pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kelurahan Tataaran dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa tepatnya di warung milik saksi Tania Turang;

- Bahwa saksi tahu berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita saat saksi sedang berada di rumah saksi korban Tania Turang. Kemudian saksi melihat Lelaki Niko Sasela melakukan



pengrusakan di warung milik saksi korban Tania dan Lelaki Niko Sasela mengejar saksi Fransiskus Turang dengan menggunakan sebuah kayu namun diamankan oleh saksi Leonel sehingga situasi aman, setelah itu sekitar pukul 15.30 wita Lelaki Niko Sasela, Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela alias Andi dan Terdakwa II Melky Politon Matindas alias Melky kembali melakukan pengrusakan dengan cara membongkar warung hingga warung tersebut rusak total dan mengambil barang-barang yang berada di warung tersebut dan diletakan di tengah dan pinggiran jalan hingga mengganggu lalu lintas;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa warung milik saksi korban Tania Turang menjadi rusak total dan sudah tidak berbentuk warung lagi;
- Bahwa, yang berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut adalah perempuan Vera Vanda Tumilantouw, perempuan Melly Aray, lelaki Steven Lasut dan ada juga warga sekitar;
- Bahwa, kios atau warung tempat saksi Tania Turang berjualan dengan rumah tempat tinggal saksi berjarak sekitar 10 meter dan tanpa penghalang jadi dari rumah tempat tinggal saksi dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh para terdakwa dengan Niko Sasela;
- Bahwa, peran masing-masing Para Terdakwa ini dalam melakukan pengrusakan adalah sebagai berikut: Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela saat itu saksi lihat dengan memakai palu melepas pintu, lemari dan dengan pakai balok kayu mencungkil seng sedangkan Terdakwa II Melky Politon Matindas dengan menggunakan balok kayu melakukan pengrusakan;
- Bahwa, saat melakukan pengrusakan yang kedua para terdakwa Bersama dengan Niko Sasela melakukannya dari pukul 15.30 wita sampai dengan hari sudah agak gelap;
- Bahwa, kios atau warung milik korban, ia dapat dengan cara membeli dari ibu Theresia Turang atau keluarga Ramping-Turang
- Bahwa, semua barang yang ada di kios atau warung milik saksi korban tersebut telah menjadi rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa, Benar foto Barang Bukti dan rekaman video kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa, rekaman video kejadian pengrusakan tersebut direkam oleh ayah saksi korban bernama Fransiskus Turang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi antara korban dan para terdakwa tidak ada masalah sebelumnya tapi kios atau warung milik korban tersebut pernah dirusak oleh Niko Sasela;
- Bahwa, saat itu ada kedukaan dan yang meninggal dunia adalah ibu Theresia Turang dan jenazah akan disemayamkan di rumah yang berada satu bangunan dan berada dibelakang warung atau kios milik saksi korban dan untuk peti mayat yang melewati warung tersebut sudah disiapkan jalan;
- Bahwa, Saat video pembongkaran kios atau warung milik saksi tersebut dibuat, jenazah dari ibu Theresia Turang sudah berada dalam rumah begitu juga saat para terdakwa melakukan pembongkaran atas kios atau warung tersebut;
- Bahwa, ayah saksi Fransiskus Turang sempat menegur Para terdakwa dan Niko Sasela saat mereka melakukan pembongkaran atas warung atau kios milik saksi tersebut tapi ayah saksi hanya dikejar oleh mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni sebelum para Terdakwa melakukan pembongkaran telah meminta ijin kepada saksi dan ayah saksi bernama Fransiskus Turang dan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Melky Politon Matindas memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni para Terdakwa melakukan pembongkaran hanya menggunakan kayu tidak menggunakan palu;
- Bahwa, saksi bertatap dengan keterangannya dan para Terdakwa bertatap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena tuduhan pengrusakan;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan secara bersama-sama adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Lelaki Niko Sasela dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Melky Politon Matindas sedangkan yang menjadi korban yaitu Fransiskus Turang;

- Bahwa kejadiannya terjadi dua kali tapi masih dalam hari yang sama yakni pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kelurahan Tataaran dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa tepatnya di warung milik Fransiskus Turang;

- Bahwa, Niko Sasela pergi ke rumah duka atau tempat kejadian sekitar pukul 10.00 wita sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 wita;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 saat itu karena ibu terdakwa meninggal dunia dan akan di semayamkan dirumah Terdakwa di Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan dan akan dibuatkan bangsal duka di depan rumah tersebut sehingga keluarga terdakwa pergi meminta kepada lelaki Fransiskus Turang untuk memindahkan barang-barang jualan milik saksi Fransiskus Turang yang berada di warung tersebut tepatnya didepan rumah Terdakwa atau tanah milik ibu Terdakwa namun saat itu saksi Fransiskus Turang tetap bersikeras tidak mau memindahkan barang jualannya tersebut sehingga karena jenazah ibu terdakwa susah untuk di masukan ke dalam rumah karena kondisi untuk masuk kedalam rumah terdakwa sangat sempit karena melewati warung milik Fransiskus Turang sehingga pukul 10.00 wita Niko Sasela membuka dinding warung yang terbuat dari tripleks dan juga melepaskan pintu warung yang terbuat dari plat dengan menggunakan palu;

- Bahwa, Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Lelaki Niko Sasela serta dibantu oleh Terdakwa II Melky Politon Matindas melakukan pembongkaran warung tersebut dimana saat itu Lelaki Niko Sasela membuka dinding-dinding dan pintu yang terbuat dari tripleks dan Terdakwa membuka atap yang terbuat dari seng sedangkan Terdakwa II Melky Politon Matindas saat itu membuka seng dengan menggunakan sebuah kayu namun seng tersebut adalah milik dari ibu Terdakwa bukan milik Fransiskus Turang dan juga Terdakwa II Melky Politon Matindas mengangkat barang-barang dan jualan milik Fransiskus Turang dan kemudian menaruhnya di depan rumah Fransiskus Turang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah setengah milik nenek Terdakwa Adeodata Moningka dan setengahnya lagi milik Almarhumah Ibu terdakwa yaitu Teresia Turang berdasar eksekusi Pengadilan;
- Bahwa benar rekaman video pada saat kami melakukan pembongkaran kios, saat itu Terdakwa II Melky Politon Matindas yang memakai baju berwarna biru dongker ada gambar sedang terdakwa I Andreas Fransiskus sasela memakai baju berwarna hitam polos;
- Bahwa setelah para Terdakwa membongkar atap seng lalu diganti dengan tenda atap terpal karena akan dibuat bangsal duka;
- Bahwa atap seng di bangunan kios tersebut milik keluarga para Terdakwa dan sebelum Fransiscus Turang berjualan di kios atau warung tersebut ibu terdakwa Almarhumah Teresia Turang yang berjualan di warung tersebut;
- Bahwa pemilik warung yang para terdakwa bongkar adalah Fransiscus Turang bukan Tania Turang;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mencabut atap seng dan kayu-kayu dalam kios tersebut karena akan didirikan tenda untuk bangsal duka;
- Bahwa para Terdakwa memindahkan barang-barang dalam kios atau warung milik pelapor karena akan dipakai untuk meletakkan peti jenazah dan keluarga pihak terdakwa sudah memberitahukan kepada Fransiscus Turang tapi sampai hari sudah menjelang sore Fransiscus Turang tidak mempedulikannya dan tidak memindahkan barang-barang dalam warung atau kios tersebut;
- Bahwa sebelum para Terdakwa membongkar atap seng dan memindahkan barang-barang dalam warung atau kios tersebut, para terdakwa sudah meminta ijin kepada pihak Pemerintah setempat yakni Kepala lingkungan X, Lurah Tataaran Dua dan Camat Tondano Selatan dan juga pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa saat para Terdakwa membongkar atap seng dan memindahkan barang-barang dalam warung atau kios tersebut, dihadiri dan disaksikan oleh pihak Pemerintah setempat dan juga pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa awalnya bahan-bahan berupa atap seng dan kayu-kayu untuk membuat bangunan warung atau kios tersebut adalah milik ibu para terdakwa, tapi setelah itu sudah ada sebagian yang telah diganti oleh Fransiscus Turang;
- Bahwa menurut terdakwa biaya untuk pembuatan warung atau kios tersebut sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Kepolisian para Terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian kepada korban tapi ayah Tania Turang yakni Fransiscus Turang tidak mau;
- Bahwa yang akan disemayamkan ditempat tersebut adalah ibu kandung terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela bernama Teresia Turang;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun, Fransiscus Turang berjualan dikios tersebut;
- Bahwa ibu Teresia Turang tinggal daru dahulu dan sampai meninggal dunia tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa ibu Teresia Turang sempat menegur dan juga melaporkan ke pemerintah setempat tentang masalah Fransiscus Turang berjualan ditempat tersebut dan ibu Teresia Turang berencana akan menggugat Fransiscus Turang tapi ibu Teresia Turang keburu masuk rumah sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa ayah tiri dari terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela yang memiliki cerita dengan Fransiscus Turang sehingga Fransiscus Turang berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan rekaman video saat para terdakwa memindahkan barang-barang milik Fransiscus Turang yang ada dalam kios atau warung tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mereka bukan merusak barang-barang tersebut tapi hanya memindahkan;
- Bahwa terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela, sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Melky Politon Matindas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena tuduhan pengrusakan;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan secara bersama-sama adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Lelaki Niko Sasela dan terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela sedangkan yang menjadi korban yaitu Fransiscus Turang;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya terjadi dua kali tapi masih dalam hari yang sama yakni pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kelurahan Tataaran dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa tepatnya di warung milik Fransiskus Turang;
- Bahwa, Niko Sasela pergi ke rumah duka atau tempat kejadian sekitar pukul 10.00 wita sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II tiba ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 saat itu karena ibu terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela meninggal dunia dan akan di semayamkan dirumah Terdakwa I di Kelurahan Tataaran Dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan dan akan dibuatkan bangsal duka di depan rumah tersebut sehingga keluarga para terdakwa pergi meminta kepada lelaki Fransiskus Turang untuk memindahkan barang-barang jualan milik saksi Fransiskus Turang yang berada di warung tersebut tepatnya didepan rumah Terdakwa atau tanah milik ibu Terdakwa namun saat itu saksi Fransiskus Turang tetap bersikeras tidak mau memindahkan barang jualannya tersebut sehingga karena jenazah ibu terdakwa susah untuk di masukan ke dalam rumah karena kondisi untuk masuk kedalam rumah terdakwa sangat sempit karena melewati warung milik Fransiskus Turang sehingga pukul 10.00 wita Niko Sasela membuka dinding warung yang terbuat dari tripleks dan juga melepaskan pintu warung yang terbuat dari plat dengan menggunakan palu;
- Bahwa, Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dan adik terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela yaitu Lelaki Niko Sasela serta dibantu oleh Terdakwa II Melky Politon Matindas melakukan pembongkaran warung tersebut dimana saat itu Lelaki Niko Sasela membuka dinding-dinding dan pintu yang terbuat dari tripleks dan terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela membuka atap yang terbuat dari seng sedangkan Terdakwa II Melky Politon Matindas saat itu membuka seng dengan menggunakan sebuah kayu namun seng tersebut adalah milik dari ibu terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela bukan milik Fransiskus Turang dan juga Terdakwa II Melky Politon Matindas mengangkat barang-barang dan jualan milik Fransiskus Turang dan kemudian menaruhnya di depan rumah Fransiskus Turang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah setengah milik nenek terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela bernama Adeodata Moningka dan setengahnya lagi milik Almarhumah Ibu terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela yaitu Teresia Turang berdasar eksekusi Pengadilan;
- Bahwa benar rekaman video pada saat kami melakukan pembongkaran kios, saat itu Terdakwa II Melky Politon Matindas yang memakai baju berwarna biru dongker ada gambar sedang terdakwa I Andreas Fransiskus sasela memakai baju berwarna hitam polos;
- Bahwa setelah para Terdakwa membongkar atap seng lalu diganti dengan tenda atap terpal karena akan dibuat bangsal duka;
- Bahwa atap seng di bangunan kios tersebut milik keluarga para Terdakwa dan sebelum Fransiscus Turang berjualan di kios atau warung tersebut ibu terdakwa I Alamrhumah Teresia Turang yang berjualan di warung tersebut;
- Bahwa pemilik warung yang para terdakwa bongkar adalah Fransiscus Turang bukan Tania Turang;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mencabut atap seng dan kayu-kayu dalam kios tersebut karena akan didirikan tenda untuk bangsal duka;
- Bahwa para Terdakwa memindahkan barang-barang dalam kios atau warung milik pelapor karena akan dipakai untuk meletakkan peti jenazah dan keluarga pihak terdakwa sudah memberitahukan kepada Fransiscus Turang tapi sampai hari sudah menjelang sore Fransiscus Turang tidak mempedulikannya dan tidak memindahkan barang-barang dakam warung atau kios tersebut;
- Bahwa sebelum para Terdakwa membongkar atap seng dan memindahkan barang-barang dalam warung atau kios tersebut, para terdakwa sudah meminta ijin kepada pihak Pemerintah setempat yakni Kepala lingkungan X, Lurah Tataaran Dua dan Camat Tondano Selatan dan juga pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa saat para Terdakwa membongkar atap seng dan memindahkan barang-barang dalam warung atau kios tersebut, dihadiri dan disaksikan oleh pihak Pemerintah setempat dan juga pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa awalnya bahan-bahan berupa atap seng dan kayu-kayu untuk membuat bangunan warung atau kios tersebut adalah milik ibu para terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela, tapi setelah itu sudah ada sebagian yang telah diganti oleh Fransiscus Turang;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



- Bahwa menurut terdakwa biaya untuk pembuatan warung atau kios tersebut sekitar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat di Kepolisian para Terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian kepada korban tapi ayah Tania Turang yakni Fransiskus Turang tidak mau;
 - Bahwa yang akan disemayamkan ditempat tersebut adalah ibu kandung terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela bernama Teresia Turang;
 - Bahwa sudah sekitar 2 (dua) tahun, Fransiskus Turang berjualan dikios tersebut;
 - Bahwa ibu Teresia Turang tinggal daru dahulu dan sampai meninggal dunia tinggal ditempat tersebut;
 - Bahwa ibu Teresia Turang sempat menegur dan juga melaporkan ke pemerintah setempat tentang masalah Fransiskus Turang berjualan ditempat tersebut dan ibu Teresia Turang berencana akan menggugat Fransiskus Turang tapi ibu Teresia Turang keburu masuk rumah sakit dan meninggal dunia;
 - Bahwa ayah tiri dari terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela yang memiliki cerita dengan Fransiskus Turang sehingga Fransiskus Turang berjualan ditempat tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan rekaman video saat para terdakwa memindahkan barang-barang milik Fransiskus Turang yang ada dalam kios atau warung tersebut;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mereka bukan merusak barang-barang tersebut tapi hanya memindahkan;
 - Bahwa terdakwa II Melky Politon Matindas, tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa II Melky Politon Matindas ada tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Berty Supit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena tuduhan pengrusakan;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan secara bersama-sama adalah terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas bersama dengan Lelaki Niko Sasela dan sedangkan yang menjadi korban yaitu atau Tania Turang Fransiskus Turang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kelurahan Tataaran dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa tepatnya di warung milik Fransiskus Turang;
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan X Kelurahan Tataaran dua Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa atau ditempat Kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa, 25 Juni 2024, ada kedukaan dan yang meninggal dunia adalah ibu dari para Terdakwa yang bernama Teresia Turang dan jenazah yang sebelumnya berada di Rumah sakit Tondano akan disemayamkan dirumah duka yakni rumah dari ibu Teresia Turang yang berada dibagian belakang warung atau kios tempat Bapak Fransiscus Turang berjualan;
- Bahwa pada hari itu juga saksi sebagai Kepala Lingkungan sudah pergi kerumah Bapak Fransiscus Turang dan telah menyampaikan kepada Bapak Fransiscus Turang sebagai pemilik warung agar jualannya yang berada di warung atau kios tersebut agar dipindahkan dulu untuk akses jalan karena akan dilewati oleh jenazah;
- Bahwa ditempat tersebut untuk mengantar jansah ke dalam rumah tidak ada akses jalan lain selain melewati kios atau warung milik Bapak Fransiscus Turang;
- Bahwa sampai sudah saat akan dilewati jenazah ibu Teresia Turang, jualan dan barang-barang dalam kios atau warung milik Bapak Fransiscus Turang belum dipindahkan maka barang-barang dan jualan milik Bapak Fransiscus Turang oleh anak-anak dari ibu Teresia Turang dipindahkan;
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun menjabat sebagai Kepala Lingkungan ditempat tersebut;
- Bahwa Bapak Fransiscus Turang berjualan di tempat tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah serta kios milik dari ibu Teresia Turang sedangkan jualan adalah milik Bapak Fransiscus Turang;
- Bahwa warung atau kios milik Bapak Fransiscus Turang menghalangi jalan masuk ke dalam rumah duka karena satu kesatuan bangunan;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga masyarakat setempat yang ikut pindahkan barang dan jualan dalam warung milik Bapak Fransiscus Turang;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ibu Teresia Turang meninggal dunia ia tinggal di rumah yang terletak satu kesatuan dengan kios atau warung tersebut;
- Bahwa kios atau warung sudah sejak lama ada dalam bangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Bapak Fransiscus Turang bisa berjualan ditempat tersebut sebab tidak ada laporan pada saksi sebagai Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa saksi sudah sekitar 4 tahun tinggal di wilayah tersebut;
- Bahwa sebelum Bapak Fransiscus Turang berjualan ditempat tersebut anak dari ibu Teresia Turang bernama Femmy Sasela yang berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pintu lipat dikios tersebut dibuat oleh Bapak Fransiscus Turang;
- Bahwa bapak Tony Raming yang jaga jualan warung atau kios milik Bapak Fransiscus Turang tersebut;
- Bahwa pintu depan kios atau warung dibuka sendiri oleh Bapak Fransiscus Turang sedangkan para terdakwa sempat cungkil dinding kios;
- Bahwa atap seng kios atau warung dicungkil pakai kayu balok oleh para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi atap seng kios atau warung dicungkil pakai kayu balok oleh para Terdakwa adalah milik dari ibu Teresia Turang;
- Bahwa benar foto bukti seng dan papan;
- Bahwa benar dalam bukti rekaman video pembongkaran kios oleh para terdakwa dan Niko Sasela saksi Berty Supit dan saksi Steven Karepowan berada ditempat tersebut;
- Bahwa dalam bukti rekaman video pembongkaran kios oleh para terdakwa dan Niko Sasela atap seng dan kayu-kayu yang dibongkar semua milik ibu Teresia Turang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Steven Karepowan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena tuduhan pengrusakan;
- Bahwa yang dituduh melakukan pengrusakan secara bersama-sama adalah terdakwa I Andreas Fransiskus Sasela dan Terdakwa II Melky

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politon Matindas bersama dengan Lelaki Niko Sasela dan sedangkan yang menjadi korban yaitu atau Tania Turang Fransiskus Turang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 25 Juni 2024, sekitar pukul 10.00 wita dan sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Kelurahan Tataaran dua Lingkungan X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa tepatnya di warung milik Fransiskus Turang;

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian saat pembongkaran bangunan terjadi;

- Bahwa pada hari Selasa, 25 Juni 2024, ada kedukaan dan yang meninggal dunia adalah ibu dari para Terdakwa yang bernama Teresia Turang dan jenazah yang sebelumnya berada di Rumah sakit Tondano akan disemayamkan dirumah duka yakni rumah dari ibu Teresia Turang yang berada dibagian belakang warung atau kios tempat Bapak Fransiskus Turang berjualan;

- Bahwa pada hari itu pihak pemerintah telah menyampaikan kepada Bapak Fransiskus Turang sebagai pemilik warung agar jualannya yang berada di warung atau kios tersebut agar dipindahkan dulu untuk akses jalan karena akan dilewati oleh jenazah;

- Bahwa ditempat tersebut untuk mengantar jansah ke dalam rumah tidak ada akses jalan lain selain melewati kios atau warung milik Bapak Fransiskus Turang;

- Bahwa sampai sudah saat akan dilewati jenazah ibu Teresia Turang, jualan dan barang-barang dalam kios atau warung milik Bapak Fransiskus Turang belum dipindahkan maka barang-barang dan jualan milik Bapak Fransiskus Turang oleh anak-anak dari ibu Teresia Turang dipindahkan;

- Bahwa Bapak Fransiskus Turang berjualan di tempat tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah serta kios milik dari ibu Teresia Turang sedangkan jualan adalah milik Bapak Fransiskus Turang;

- Bahwa warung atau kios milik Bapak Fransiskus Turang menghalangi jalan masuk ke dalam rumah duka karena satu kesatuan bangunan;

- Bahwa selain para Terdakwa ada juga masyarakat setempat yang ikut pindahkan barang dan jualan dalam warung milik Bapak Fransiskus Turang;

- Bahwa sebelum ibu Teresia Turang meninggal dunia ia tinggal dirumah yang terletak satu kesatuan dengan kios atau warung tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios atau warung sudah sejak lama ada dalam bangunan tersebut;
- Bahwa sebelum Bapak Fransiscus Turang berjualan ditempat tersebut anak dari ibu Teresia Turang bernama Femmy Sasela yang berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa bapak Tony Raming yang jaga jualan warung atau kios milik Bapak Fransiscus Turang tersebut;
- Bahwa pintu depan kios atau warung dibuka sendiri oleh Bapak Fransiscus Turang sedangkan para terdakwa sempat cungkil dinding kios;
- Bahwa atap seng kios atau warung dicungkil pakai kayu balok oleh para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi atap seng kios atau warung dicungkil pakai kayu balok oleh para Terdakwa adalah milik dari ibu Teresia Turang;
- Bahwa benar foto bukti seng dan papan;
- Bahwa benar dalam bukti rekaman video pembongkaran kios oleh para terdakwa dan Niko Sasela bahwa saksi Berty Supit dan saksi Steven Karepowan berada ditempat tersebut;
- Bahwa dalam bukti rekaman video pembongkaran kios oleh para terdakwa dan Niko Sasela atap seng dan kayu-kayu yang dibongkar semua milik ibu Teresia Turang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) lembar seng;
- 3 (tiga) buah taso;
- 8 (delapan) buah kayu totara;
- 9 (sembilan) buah dinding papan;
- 20 (dua puluh) buah grendel/kunci slot;
- 10 (sepuluh) buah pintu lipat terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah pintu lipat yang terbuat dari papan;
- 2 (dua) lembar tripleks.
- 1 (satu) buah CD-R (compact Disk Recordable).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Pembelaannya ada mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Salinan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Tnn tanggal 9 Oktober 2017;

- Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Tnn tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pada pukul 10.00 wita dan pada pukul 15.30 wita di diepan Jalan Raya Tondano Tomohon Kelurahan Tataaran dua Lingkungan. X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Terdakwa I. Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II. Melky Politon Matindas dan Nico Sasela (DPO), telah melakukan pembongkaran terhadap Warung/Kios milik korban Tania Turang;

- Bahwa pada awalnya di hari tersebut di pukul 10.00 wita ada keributan yang dimulai oleh lelaki Niko Sasela (DPO) melakukan keributan sambil berteriak di jalan depan warung milik saksi korban, lalu Niko melakukan pembongkaran pintu depan di warung saksi korban sehingga pintu tersebut terlepas dan lelaki Niko menaruh pintu tersebut di pinggir jalan, setelah itu lelaki Niko melakukan pengrusakan meja dan lemari pajangan, lalu lelaki Niko menaruh meja tersebut di jalan raya dan setelah itu ayah saksi korban yaitu lelaki Fransiscus Turang menegur lelaki Niko namun lelaki Niko berteriak dan tidak menerima teguran ayah saksi korban tersebut yang kemudian lelaki Niko mengejar ayah saksi korban dan adik saksi korban yaitu saksi Leonel Natanael Turang dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu namun ayah saksi korban dan saksi Leonel langsung masuk ke dalam rumah sehingga lelaki Niko berhenti di depan rumah saksi korban dan saat itu kejadian pengrusakan sempat terhenti;

- Bahwa pada pukul 15.30 wita INiko Kasela (DPO), Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas melakukan pembongkaran warung milik saksi korban dengan merusak pintu depan dinding pembatas, tiang-tiang dan seng warung milik saksi korban, dan saksi korban melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan palu, dan kayu sampai warung milik saksi korban terbongkar

- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas lalu mengambil barang jualan yang berada di warung milik saksi korban dan para Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di depan rumah saksi korban, dan kemudian melanjutkan pembongkaran sampai warung tersebut sepenuhnya terbongkar dan menaruh barang-barang yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



dibongkar tersebut di pinggiran jalan;

- Bahwa barang-barang yang dibongkar oleh para Terdakwa dan ditemukan rusak adalah 15 (lima belas) lembar seng, 10 (sepuluh) buah taso, 8 (delapan) buah kayu totara, 12 (dua belas) buah dinding papan, 6 (enam) lembar seng plat, 20 (dua puluh) buah grendel/kunci slot, 10 (sepuluh) buah pintu lipat yang dijadikan 1 (satu) terbuat dari besi dan taso, 2 (dua) buah pintu lipat yang terbuat dari papan, 2 (dua) lembar tripleks dam 2 (dua) rak pajangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II. Melky Politon Matindas dan Nico Sasela (DPO) melakukan pembongkaran karena ssat itu ada kedukaan dan yang meninggal dunia adalah ibu Theresia Turang dan jenazah akan disemayamkan di rumah yang berada satu bangunan dan berada dibelakang warung atau kios milik saksi korban, padahal untuk peti mayat yang melewati warung tersebut sudah disiapkan jalan untuk dilawati oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Pimer Pasal 170 ayat 1 KUHP, Subsider Pasal 406 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Bersama-sama;
4. Dimuka Umum;

Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan para terdakwa yaitu Terdakwa I. Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II. Melky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politon Matindas dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. "Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pada pukul 10.00 wita dan pada pukul 15.30 wita di depan Jalan Raya Tondano Tomohon Kelurahan Tataaran dua Lingkungan. X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, Terdakwa I. Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II. Melky Politon Matindas dan Nico Sasela (DPO), telah melakukan pembongkaran terhadap Warung/Kios milik korban Tania Turang;
- Bahwa pada awalnya di hari tersebut di pukul 10.00 wita ada keributan yang dimulai oleh lelaki Niko Sasela (DPO) melakukan keributan sambil berteriak di jalan depan warung milik saksi korban, lalu Niko melakukan pembongkaran pintu depan di warung saksi korban sehingga pintu tersebut terlepas dan lelaki Niko menaruh pintu tersebut di pinggir jalan, setelah itu lelaki Niko melakukan pengrusakan meja dan lemari pajangan, lalu lelaki Niko menaruh meja tersebut di jalan raya dan setelah itu ayah saksi korban yaitu lelaki Fransiscus Turang menegur lelaki Niko namun lelaki Niko berteriak dan tidak menerima teguran ayah saksi korban tersebut yang kemudian lelaki Niko mengejar ayah saksi korban dan adik saksi korban yaitu saksi Leonel Natanael Turang dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu namun ayah saksi korban dan saksi Leonel langsung masuk ke dalam rumah sehingga lelaki Niko berhenti di depan rumah saksi korban dan saat itu kejadian pengrusakan sempat terhenti.
- Bahwa pada pukul 15.30 wita INiko Kasela (DPO), Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas melakukan pembongkaran warung milik saksi korban dengan merusak pintu

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan dinding pembatas, tiang-tiang dan seng warung milik saksi korban, dan saksi korban melihat para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan palu, dan kayu sampai warung milik saksi korban terbongkar

- Bahwa Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas lalu mengambil barang jualan yang berada di warung milik saksi korban dan para Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di depan rumah saksi korban, dan kemudian melanjutkan pembongkaran sampai warung tersebut sepenuhnya terbongkar dan menaruh barang-barang yang dibongkar tersebut di pinggiran jalan.
- Bahwa barang-barang yang dibongkar oleh para Terdakwa dan ditemukan rusak adalah 15 (lima belas) lembar seng, 10 (sepuluh) buah taso, 8 (delapan) buah kayu totara, 12 (dua belas) buah dinding papan, 6 (enam) lembar seng plat, 20 (dua puluh) buah grendel/kunci slot, 10 (sepuluh) buah pintu lipat yang dijadikan 1 (satu) terbuat dari besi dan taso, 2 (dua) buah pintu lipat yang terbuat dari papan, 2 (dua) lembar tripleks dam 2 (dua) rak pajangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II. Melky Politon Matindas dan Nico Sasela (DPO) melakukan pembongkaran karena saat itu ada kedukaan dan yang meninggal dunia adalah ibu Theresia Turang dan jenazah akan disemayamkan di rumah yang berada satu bangunan dan berada dibelakang warung atau kios milik saksi korban, padahal untuk peti mayat yang melewati warung tersebut sudah disiapkan jalan untuk dilawati oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap ternyata Terdakwa I. Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II. Melky Politon Matindas dan Nico Sasela (DPO), telah melakukan pembongkaran terhadap Warung/Kios milik korban Tania Turang, dan telah mengeluarkan barang-barang dari dalam kios/warung, dan terhadap barang-barang yang dibongkar oleh para Terdakwa dan rusak tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula adalah 15 (lima belas) lembar seng, 10 (sepuluh) buah taso, 8 (delapan) buah kayu totara, 12 (dua belas) buah dinding papan, 6 (enam) lembar seng plat, 20 (dua puluh) buah grendel/kunci slot, 10 (sepuluh) buah pintu lipat yang dijadikan 1 (satu) terbuat dari besi dan taso, 2 (dua) buah pintu lipat yang terbuat dari papan, 2 (dua) lembar tripleks dam 2 (dua) rak pajangan. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -

Ad.3. "Bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Fransiskus Andreas Sasela, Terdakwa II. Melky Politon Matindas dan Nico Sasela (DPO);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di diepan Jalan Raya Tondano Tomohon Kelurahan Tataaran dua Lingkungan. X Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang biasanya dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang menyatakan bahwa adanya pembongkaran karena kios berada diatas tanah milik warisan dari orang tua Para Terdakwa, yang telah berproses dalam perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Tnn dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano, tetaplah tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap perbuatan Para Terdakwa, karena dalam hal ini apabila ada orang yang merasa hak-hak keperdataannya dilanggar dapat mengajukan upaya dalam hukum keperdataan, bukannya main hakim sendiri. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidier;

Menimbang bahwa berdasarkan dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan dan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa oleh sebab itu sepatutnya Para Terdakwa di hukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,00 ;
- Terdakwa I. pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya sidang;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dipergunakan dalam pembuktian, sehingga akan diperlakukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan;

Memperhatikan pasal 170 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan *Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela dan Terdakwa II Melky Politon Matindas* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. *Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Fransiskus Andreas Sasela selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, dan Terdakwa II Melky Politon Matindas selama 1 (satu) tahun;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;*
5. *Menetapkan barang bukti berupa :*
 - 15 (lima belas) lembar seng;
 - 3 (tiga) buah taso;
 - 8 (delapan) buah kayu totara;
 - 9 (sembilan) buah dinding papan;
 - 20 (dua puluh) buah grendel/kunci slot;
 - 10 (sepuluh) buah pintu lipat terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah pintu lipat yang terbuat dari papan;
 - 2 (dua) lembar tripleks.
 - 1 (satu) buah CD-R (compact Disk Recordable).

dikembalikan kepada saksi korban Tania Turang.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, oleh kami,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko M. I. Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Yus Simanjuntak, S.H., M.H.
M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)